



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN AKSES INTERNET MELALUI
PROVIDER TELEKOMUNIKASI SELULER**

*LEGAL REVIEW OF INTERNET ACCESS MOBILE USES BY
TELECOMMUNICATIONS PROVIDER*

Oleh:

RIZAL ANDRIANSYAH

N.I.M : 100710101097

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN AKSES INTERNET MELALUI
PROVIDER TELEKOMUNIKASI SELULER**

*LEGAL REVIEW OF INTERNET ACCESS MOBILE USES BY
TELECOMMUNICATIONS PROVIDER*

Oleh:

RIZAL ANDRIANSYAH

N.I.M : 100710101097

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

*Tidak semua hal yang penting dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung
itu penting.*

Albert Einstein

Dreaming is the first step to success.

But the dream remains just a dream, if action is not real.

Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW;
3. Kedua orang tua tercinta, Ibu Upiek Asniar tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta dan Ayah Muhammad Abu Bakar Saifullah yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
4. Adik tercinta Irma Septiani Maulana yang selalu memberi dukungan, semangat dan kasih sayang;
5. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
6. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN AKSES INTERNET MELALUI
PROVIDER TELEKOMUNIKASI SELULER**

***LEGAL REVIEW OF INTERNET ACCESS MOBILE USES BY
TELECOMMUNICATIONS PROVIDER***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIZAL ANDRIANSYAH

NIM 100710101097

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 APRIL 2015

Oleh :

Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN AKSES INTERNET MELALUI
PROVIDER TELEKOMUNIKASI SELULER**

Oleh:



RIZAL ANDRIANSYAH

NIM. 100710101097

Pembimbing :



Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Pembantu pembimbing :



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :


Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan




Prof. Dr. AVIBODO EKATJAJLIANA S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,



DR. ERMANTO FAHAMSYAH S.H., M.H.,
NIP: 197905142003121002

Sekretaris,



FIRMAN FLORANTA ADONARA S.H., M.H.,
NIP: 198009212008011009

Anggota Panitia Penguji :

Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H
NIP. 197202171998021001



:

PRATIWI PUSPITHO ANDINI,S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001



:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZAL ANDRIANSYAH

NIM : 100710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN AKSES INTERNET MELALUI PROVIDER TELEKOMUNIKASI SELULER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 April 2015



RIZAL ANDRIANSYAH

NIM. 100710101097

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN AKSES INTERNET MELALUI PROVIDER TELEKOMUNIKASI SELULER”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setiyawan S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;

7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;
9. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
10. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
11. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
12. Kedua orang tua saya, Ibunda Upiek Asniar dan Ayahanda Muhammad Abu Bakar Saifullah atas segala kasih sayang, kesabaran, doa, semangat, dan pengorbanan selama ini;
13. Adikku tercinta Irma Septiani Maulana yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk terus maju;
14. Lia Martina yang selalu menemani dan memberi dukungan agar tetap sabar dan semangat;
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jember, 22 April 2015

Penulis

RINGKASAN

Salah satu wujud dan hasil perkembangan ilmu pengetahuan, antara lain adanya teknologi dunia maya yang telah dikenal dengan istilah internet yang mana seseorang melalui akses internet inilah dapat melakukan berbagai macam kegiatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan sangat mudah misalnya tukar- menukar data, transaksi *online*, promosi dan lain sebagainya. Dengan didukungnya tawaran paket internet dari *provider* yang semakin hari semakin menggiurkan konsumen, seakan terus bersaing menarik minat konsumen. Akan tetapi harga yang ditawarkan dinilai masih dirasa kurang memuaskan bagi konsumen dikarenakan masih banyak batasan seperti kuota akses data yang sedikit dengan harga yang mahal. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya penggunaan akses internet ilegal yang dilakukan oleh konsumen dengan menyalahgunakan kartu sim (*simcard*) yang dibeli pada provider.

Dalam hal ini provider dirugikan karena adanya penggunaan akses internet secara ilegal oleh pengguna yang dilakukan menggunakan trik-trik tertentu dengan menggunakan media komputer, modem dan kartu sim yang dibeli dari provider serta menyewa *server* luar negeri seperti Singapura, Belanda dan lain sebagainya sebagai server pribadi dengan tujuan untuk dapat menikmati akses internet murah serta sepuasnya secara terus menerus tanpa melakukan pembayaran sebagaimana mestinya kepada pihak *provider* dimana hal tersebut juga telah melanggar syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak *provider* yang bersangkutan. Kerugian yang diderita oleh pihak provider antara lain dengan adanya trafik jaringan begitu padat dan sistem menjadi terbebani sehingga pengguna lain juga mengalami dampaknya juga seperti terganggunya akses data internet dan menurunnya kecepatan akses data internet serta pihak provider merasa dirugikan dengan adanya penyalahgunaan infrastruktur mereka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu aturan yang seharusnya dapat diterapkan untuk mengantisipasi penggunaan akses internet secara ilegal ini. Namun

masalahnya apakah UU Telekomunikasi telah mengatur penggunaan akses internet secara ilegal tersebut serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku penggunaan akses internet secara ilegal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan (substansi) yang terkait dengan penggunaan akses internet melalui provider telekomunikasi seluler? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa layanan telekomunikasi seluler atas itikad tidak baik dari pengguna akses internet ilegal melalui provider telekomunikasi seluler ? 3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara provider telekomunikasi seluler dengan pengguna akses internet ilegal?

Undang - Undang Telekomunikasi sangat membantu dalam memberikan batasan baik bagi penyelenggara komunikasi, pengguna maupun pihak pemerintah dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi sebagaimana yang telah dicantumkan secara jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri dan dipertegas dengan Pasal 3 Undang-Undang Telekomunikasi yang mana Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan atas Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna atas penggunaan akses internet secara ilegal telah memenuhi unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi yang mengatur bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus serta dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan sistem elektronik serta Pasal 38 Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi untuk dapat

digunakan secara terus menerus tanpa harus membayar *fee* secara selayaknya kepada ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet seperti Provider Telkomsel, dimana akibat dari perbuatan para pelaku ini telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil kepada pihak lain dalam hal ini adalah provider sebagai pihak penyelenggara jasa layanan internet.

Pengguna telah melanggar hak-hak dari provider sebagai pelaku usaha yang mana telah bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam hal penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara litigasi, non litigasi atau pengajuan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku serta tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3. Sumber Bahan Non Hukum.....	7

1.5. Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Perkembangan Telekomunikasi di Indonesia	10
2.2. Internet	12
2.2.1. Ruang Lingkup Internet	12
2.2.2. Pihak-Pihak Terkait Dalam Penyelenggaraan Akses Internet	15
2.2.3. Penggunaan Akses Internet Ilegal.....	18
2.3. Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum	22
2.3.1. Pengertian dan Unsur Perlindungan Hukum.....	22
2.3.2. Perlindungan dan Unsur Tanggung Jawab Hukum	24
2.3.3. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha.....	28
2.3.4. Pengertian Konsumen	30
2.3.5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	31
2.4. Telekomunikasi.....	34
2.4.1. Pengertian Telekomunikasi.....	34
2.4.2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.....	35
2.4.3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	37
2.4.4. Sengketa di Bidang Telekomunikasi.....	38
BAB 3 PEMBAHASAN	41
3.1. Subtansi Hukum Yang Terkait Dari Penggunaan Akses Internet Melalui Provider Telekomunikasi Seluler.....	41
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Layanan Telekomunikasi Seluler Atas Itikad Tidak Baik Dari Pengguna Akses Internet Ilegal Melalui Provider Telekomunikasi Seluler	51
3.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Provider Telekomunikasi Seluler Dengan Pengguna Akses Internet Ilegal.....	58
BAB 4 PENUTUP.....	63

4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH

ARPANET	: US Defense Advanced Research Projects Agency.
Audio	: Suara.
Bug Provider	: Celah terhadap suatu provider yang dapat digunakan untuk akses internet gratis.
Bug	: Celah.
Bypass	: Jalur lain.
Computer	: Serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama.
Conceptual Apparoach	: Pendekatan konseptual.
DARPA	: Sebuah refrensi protokol jaringan yang digunakan oleh protokol TCP/IP.
Domain Name Service	: Distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama computer.
Domain	: Nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server computer.
E-Commerce	: Proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan computer.
Email Protocol	: Mengirim surat melalui jalur internet khusus.
Email	: Sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet.
Emulator	: Perangkat lunak (software) yang tidak lain adalah program yang dibuat untuk meng emulasi suatu aplikasi maupun game agar dapat berjalan atau dimainkan di sistem operasi lain.
Enkripsi	: Proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus.

File Transfer Protocol	: Sebuah protokol Internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas (file) komputer antar mesin-mesin dalam sebuah Antarjaringan.
Gateway	: Sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan computer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda.
GPRS	: General Packet Radio Service suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD.
Graphic	: Gambar.
GSM	: Global System for Mobile Communications salah satu standar sistem komunikasi nirkabel yang bersifat terbuka.
Host	: computer dengan antar muka jaringan yang dikonfigurasi menggunakan TCP/IP.
Hosting	: Tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah anda buat menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain.
HSDPA	: sebuah protokol telepon seluler dan kadangkala disebut sebagai teknologi 3,5G.
HSUPA	: protokol telepon genggam 3G dalam keluarga HSPA dengan kecepatan unggah/"uplink" hingga 5.76 Mbit/s.
Inject	: Tool untuk bypass bug provider .
Interactive Logon Protocol	: Metode protocol masuk.
Internet Banking	: Proses transaksi melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.
IP Address Spoofing	: Merupakan satu tehnik yang banyak digunakan di internet

	untuk menyembunyikan atau memalsukan source IP address sehingga asal dari paket network tidak bisa terlacak ataupun untuk mengelabui komputer tujuan.
IP (Internet Protocol)	: Protokol lapisan jaringan (network layer dalam OSI Reference Model) atau protokol lapisan internetwork (internetwork layer dalam DARPA Reference Model) yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
ISP (Internet Service Provider)	: Perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan. ISP awalnya sangat identik dengan jaringan telepon, karena dulu ISP menjual koneksi atau access internet melalui jaringan telepon.
Jaringan Interkoneksi	: Keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
Kartu Sim	: Sebuah kartu berisi sirkuit seukuran prangko yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi.
Kompiler	: Sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain.
Kuota	: Jumlah.
Legal Research	: Penelitian Hukum.
Limit	: Batasan.
Login	: Masuk kedalam system.
Man-In-The- Middle Attacks	: Suatu bentuk ancaman oleh manusia melalui jaringan internet.
Messaging	: Pesan.
Modem	: Alat untuk menggunakan akses internet.
National Information Infrastructure	: Produk dari High Performance Computing UU tahun 1991.

National Science Foundation Network : program terkoordinasi, berkembang proyek yang disponsori oleh National Science Foundation (NSF) mulai tahun 1985 untuk mempromosikan penelitian lanjutan dan jaringan pendidikan di Amerika Serikat.

Network	: Jaringan
Online	: Hidup.
Open Standard	: Pembukaan umum.
Password	: Kunci.
Port	: Tempat tujuan.
Pra Bayar	: Pembayaran diawal.
Privacy	: Kerahasiaan pribadi.
Protocol	: Sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer.
Provider	: perusahaan yang menyediakan berbagai layanan yang menyangkut Internet dan biasa disebut ISP (Internet Service Provider).
Public-Key Cryptography	: Kelas kriptografi algoritma yang membutuhkan dua terpisah kunci
Rcp	: Fungsi dari plug-in yang sudah diinstal. Ini merupakan basis dari Eclipse
Relogin	: Salah satu layanan internet yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses (login) ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan internet.dengan memanfaatkan remote login, seorang user dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host. Dari sana, user dapat melakukan pemeliharaan / maintenance, menjalankan sebuah program, atau bahkan menginstall program baru di remote host.
Remote Access	: Kemampuan untuk terhubung dengan resource pada

Suatu network sentral dari suatu lokasi. Ini berarti menggunakan sebuah PC dan modem di satutempat, lewat kabel telepon, terhubung ke suatu PC atau server pada network utama suatu perusahaan.

Remote Host	: Pengendali server utama.
Remote Session Tradisional	: Pengendali pengiriman data lama.
Remote	: Penganali jarak jauh.
Rlogin	: Utilitas perangkat lunak untuk Unix-seperti computer sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk login di lain tuan rumah melalui jaringan , berkomunikasi melalui TCP Port 513.
Rsh	: Baris perintah program komputer yang dapat mengeksekusi perintah shell sebagai lain pengguna , dan di komputer lain di seluruh jaringan komputer .
Secure Transfer File	: Keamanan pengiriman data.
Selular	: Suatu sistem komunikasi yang dapat memberikan layanantelekomunikasi baik data, voice, maupun video dimana akses pelanggannya dapatdilakukan dalam keadaan bergerak.
Server	: Sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
Share	: Membagi.
Simcard	: Kartu sim.
SMS (Short Message Service)	: Pesan singkat.
Spoofing	: Teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, dimana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya.
SSH Tunneling	: Suatu teknik yang lazim digunakan oleh para hacker untuk

	menembus firewall, IDS, IPS atau apapun itu di perbatasan protokol jaringan.
Statute Apparoach	: Pendekatan undang-undang
Telnet	: Sebuah protokol jaringan yang digunakan pada Internet atau Local Area Network untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal.
Text	: Tekt.
Traffict Jaringan	: Lalu lintas akses data.
Tools	: Alat.
UMTS	: kecepatan tinggi (high-speed) untuk pita lebar (broadband) dalam pengiriman paket data yang memungkinkan berbagai aplikasi jaringan diterapkan.
Unathorized Acces To Computer System And Service	: kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan (Hacker) melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.
Unlimited	: Tidak Terbatas.
Username	: Data nama.
VSAT (Very Small Aperture Terminal)	: Stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antenna penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari tiga meter.
Virtual Private Connection	: Jaringan komputer merupakan kumpulan komputer yang terhubung secara fisik dan dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dengan menggunakan aturan tertentu.
WAP (Wireless Aplication Protocol)	: Sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan sebuah telepon seluler digital atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas WAP,

melihat/membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah format teks khusus.

WIMAX (Worldwide Interoperability For Microwave Access) : Merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access atau disingkat BWA) yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas.


Wireless : Jaringan komputer yang menghubungkan komputer lain atau dengan internet tanpa menggunakan kabel.dapat diganti.

Wireline : Berbagai Sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik,atau Jaringan internet tanpa Kabel.

WWW (World Wide Web) : Suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenalan global yang disebut Pengidentifikasi Sumber Seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna.


DAFTAR GAMBAR

2.1.3. Sekilas tentang SSH.....	19
3.2. Kartu AS 085 Jatim.....	53
3.2. Info Qos Kartu.....	54
3.2. Penggunaan Teknik SSH Tunneling.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Penelitian.....	69
B. Syarat dan Ketentuan Telkomsel.....	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung secara cepat melahirkan berbagai kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan kegiatannya. Salah satu wujud dan hasil perkembangan ilmu pengetahuan antara lain dengan adanya teknologi dunia maya yang telah dikenal dengan istilah internet dan melalui akses internet inilah seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan misalnya tukar- menukar data, transaksi *online*, promosi dan lain sebagainya.

Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Disamping itu, dengan kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya melahirkan dampak positif, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Dengan didukungnya tawaran paket internet dari *provider* yang semakin hari semakin menggiurkan konsumen, seakan terus bersaing menarik minat konsumen dengan harga yang sangat terjangkau serta banyak konten yang ditawarkan misalnya adalah PT. Telkom dengan produk akses internet Speedy dan Telkomnet instant, Telkomsel. Tbk dengan produk kartu as, simpati dan kartu hallo, PT. Indosat Tbk dengan mengeluarkan produk kartu IM3 dan mentari, XL Axiata dengan produk kartu XL dan Axis serta Internux dengan kartu BOLT Super 4G LTE yang bisa digunakan melalui media telepon seluler atau modem. Sekarang setiap orang dapat melakukan akses internet dengan mudah dan kapan saja tanpa harus di batasi

¹ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law : Aspek Hukum Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.84.

dengan waktu, salah satunya menggunakan modem. Modem merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengakses internet dengan menggunakan fasilitas sebuah kartu sim yang dimasukkan didalamnya seperti penggunaan kartu sim pada telepon seluler, dimana dalam penggunaannya setiap orang dapat menggunakan fasilitas pra bayar untuk penggunaannya. Selain digunakan untuk mengakses internet kartu tersebut dapat juga digunakan untuk melakukan kegiatan lainnya seperti menelpon atau mengirim sebuah SMS (*Short Message Service*) atau dikenal dengan pesan singkat yang mana penggunaannya bisa langsung dari modem melalui komputer atau memindahkan kartu sim tersebut pada telepon seluler.

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, kebutuhan akan keamanan serta kelancaran dalam berinternet sangat diperlukan karena kemajuan teknologi internet yang berbanding lurus dengan kejahatan-kejahatan yang ada dalam internet itu sendiri² serta kegiatan akses internet tersebut tidak menutup kemungkinan muncul penyalahgunaan oleh sebagian orang yang jelas merugikan pihak provider sebagai pihak penyelenggara jasa layanan internet, seperti dengan adanya penggunaan akses internet secara ilegal oleh pengguna yang dilakukan menggunakan trik-trik tertentu dengan menggunakan media komputer, modem dan kartu sim yang dibeli dari provider serta menyewa *server* luar negeri seperti Singapura, Belanda dan lain sebagainya sebagai server pribadi dengan tujuan untuk dapat menikmati akses internet murah serta sepuasnya secara terus menerus tanpa melakukan pembayaran sebagaimana mestinya kepada pihak *provider* dimana hal tersebut juga telah melanggar syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak *provider* yang bersangkutan. Kerugian yang diderita oleh pihak provider antara lain dengan adanya trafik jaringan begitu padat dan sistem menjadi terbebani sehingga pengguna lain juga mengalami dampaknya juga seperti terganggunya akses data internet dan menurunnya kecepatan akses data internet serta pihak provider merasa dirugikan dengan adanya penyalahgunaan infrastruktur mereka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.³ Penggunaan akses internet secara ilegal tersebut

² Ika Dwi Cahyani. *Sistem Keamanan Enkripsi Secure Shell (Ssh) Untuk Keamanan Data*. 2010. Vol 8. No 16

³ <http://lembayung-kelam.blogspot.sg/2013/11/keluhan-provider-xl-terhadap-phreaker.html>
Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014, pukul 04.00 WIB

terjadi dikarenakan banyak hal, diantaranya mahalnya biaya jaringan dari *provider* dalam layanan internet di Indonesia yang menyebabkan kalangan masyarakat menengah kebawah mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk menikmati akses internet. Sebenarnya berbagai pihak *provider* di Indonesia telah menawarkan berbagai tarif paket internet mulai dari harian, mingguan serta bulanan. Ada yang menawarkan paket *unlimited* tapi tetap saja memakai *kuota*, sehingga jika sudah melewati batas *kuota*, kecepatan menjadi turun atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali dan ada juga yang murah dan banyak *kuota* gratisnya, tetapi hanya bisa digunakan pada jam-jam tengah malam sampai pagi saja serta terlalu banyaknya syarat yang diberikan oleh pihak *provider* tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang selanjutnya akan disebut dengan UU Telekomunikasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu aturan yang seharusnya dapat diterapkan untuk mengantisipasi penggunaan akses internet secara ilegal ini. Namun masalahnya apakah UU Telekomunikasi telah mengatur penggunaan akses internet secara ilegal tersebut serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku penggunaan akses internet secara ilegal tersebut.

UU Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri serta telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah atas penggunaan akses internet ilegal yang dilakukan oleh konsumen yang mana telah merugikan pihak Provider dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Penggunaan Akses Internet Melalui Provider Telekomunikasi Seluler”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan (substansi) yang terkait dengan penggunaan akses internet melalui provider telekomunikasi seluler?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa layanan telekomunikasi seluler atas itikad tidak baik dari pengguna akses internet ilegal melalui provider telekomunikasi seluler ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara provider telekomunikasi seluler dengan pengguna akses internet ilegal?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar didalam skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang hendak dicapai dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis praktis yang ada didalam masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami aspek hukum yang terkait dari penggunaan akses internet melalui provider telekomunikasi seluler;

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa layanan telekomunikasi seluler atas itikad tidak baik dari pengguna akses internet ilegal melalui provider telekomunikasi seluler;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa antara provider telekomunikasi seluler dengan pengguna akses internet ilegal;

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja dalam menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret, penelitian ini merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan analisa terhadap penyusunan karya tulis itu sendiri dapat disusun dengan tepat, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴. Untuk memberikan hasil analisa yang sistematis methodologis, dan konsisten untuk menguji kebenaran ilmiah ini, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan⁵ atau isu hukum dalam relevansinya dengan asas-asas hukum yang ada. Selanjutnya untuk diterapkannya metode ini, maka diharapkan dapat terwujud sebuah kajian dan analisa secara komprehensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang akurat.

⁴ Peter mahmud marzuki.2010.*Penelitian Hukum* .Jakarta. kencana Prenada Media Grup. hlm 25

⁵ *Ibid.* hlm 29

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang akan diteliti yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan Undang-Undang yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.⁶ Yang mana disini menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menelaah isu hukum tentang penggunaan akses internet ilegal.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan non hukum.

⁶ *Ibid.* hlm 93

⁷ *Ibid*

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penyusunan dan Penetapan Ketentuan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar ahli hukum atas putusan peradilan.⁹ Selain itu bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku teks tentang perlindungan konsumen, buku teks tentang telekomunikasi dan buku teks tentang informasi dan transaksi elektronik.

⁸ *Ibid.* hlm 141

⁹ *Ibid*

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, bahan non hukum terdiri dari kamus-kamus, wawancara, ensiklopedi, majalah serta media lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta menghubungkan juga data-data lain yang ada. Selanjutnya menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan perspektif tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan permasalahan terkait dengan menganalisis hak dan kewajiban konsumen yang menyimpang dikarenakan penggunaan akses internet ilegal yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil kepada pihak penyelenggara jasa layanan telekomunikasi seluler. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap penelitian hukum

yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan pokok yang dibahas. Hasilnya akan ditarik kepada kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberi preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰

¹⁰ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan Telekomunikasi di Indonesia

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun belakang. Perubahan zaman yang menuntut agar informasi disampaikan serba cepat, tanpa megenal batas jarak dan waktu. Teknologi terus diperbaharui setiap saat untuk menciptakan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Termasuk di bidang telekomunikasi yang berperan vital dalam pertukaran informasi. Dahulu berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat, dengan memakan waktu berhari-hari dan ditulis dengan tangan yang mana ketika ingin mengetahui jawaban surat itu harus menunggu lagi. Kemudian orang-orang berpindah menggunakan telepon rumah yang lebih cepat dan murah. Informasi dapat disampaikan tanpa memakan waktu dan jarak yang jauh.¹¹

Sifat manusia yang semakin mobilitas membuat telepon rumah tidak menjadi efektif lagi. Telepon rumah dianggap sulit untuk dibawa dan hanya berada di tempat tertentu saja, terutama bagi kalangan pengusaha yang menuntut pertukaran informasi yang serba cepat dan berpindah lagi menggunakan telepon selular yang mudah dibawa dan digunakan. Telekomunikasi seluler di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelancaran hubungan pekerjaan, tugas serta komunikasi lainnya. Banyak orang yang menganggap bahwa bidang telekomunikasi telah menjadi kebutuhan pokok. Sehingga, sekarang banyak produk berupa barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha di bidang telekomunikasi.¹²

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah

¹¹ Fadli Zaini Dalimunthe. *Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Layanan Operator Selular Telkomsel Cabang Padang. Fakultas Hukum Unand*, 2011. hal:03

¹² *Ibid*

menggunakannya serta membuat perubahan pada sikap dan perilaku penggunanya seperti memunculkan dampak positif dan negatif. Untuk contoh dampak positifnya jika pengguna ingin mencari informasi, mereka hanya perlu *browsing* di internet yang mana hal ini membuat aktivitas mereka menjadi lebih mudah dan sederhana. Untuk contoh dampak negatifnya anak-anak dapat mengakses situs porno yang mengakibatkan turunnya kepribadian mereka.¹³

Perjalanan telekomunikasi di Indonesia dimulai dengan hadirnya NMT (*Nordic Mobile Phone*) dengan sistem analog yang dikembangkan oleh The Telecommunication Administration of Sweden, Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Setahun berselang, teknologi bergeser ke NMT Modifikasi dengan sistem AMPS (*Advance Mobile Phone System*), dimana ada 4 operator di Indonesia yang menggunakan sistem ini, yaitu PT Rajasa Hazanah Perkasa, PT Elektrindo Nusantara, PT Centralindo Telekomindo, dan PT Panca Sakti.¹⁴

Tahun 1993, industri GSM (*Global System for Mobile Communication*) mulai berkembang di Indonesia, ditandai dengan proyek percontohan seluler digital PT Telkom di pulau Batam dan Bintan yang dimulai dari PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) sebagai operator GSM pertama di Indonesia yang menggunakan SIM Card (1994), disusul oleh Telkomsel yang didirikan oleh Telkom (1995), dan PT Excelcomindo Pratama (1996). Hingga akhir tahun 1999, terdapat 2,5 juta pelanggan seluler di Indonesia dan sebagian besar adalah pengguna produk ketiga operator tersebut. Tahun 2000, layanan SMS (*Short Message Service*) mulai marak dan Nokia mejadi brand yang sangat populer serta pada tahun yang sama penyedia jaringan telekomunikasi Ericsson dan Alcatel mulai masuk ke Indonesia. Tahun 2003, era CDMA dimulai dengan hadirnya Esia dan Flexi milik Telkom. Tahun 2006 Hutchinson masuk ke Indonesia dengan merek 3, disusul Axis tahun 2008. Perkembangan telekomunikasi pun semakin pesat di era ini dengan hadirnya berbagai merek smartphone yang memudahkan akses internet dari telepon. Dan

¹³ Jurnal Transformatika (ISSN 1693-3656, Volume 5, Nomor 2, Januari 2008, halaman 92-101).

¹⁴ <http://techno.okezone.com/read/2012/06/09/54/644368/mengintip-sejarah-perjalanan-telekomunikasi-di-indonesia> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

sampai akhir tahun 2011, menurut data ATSI (Asosiasi Telepon Seluler Indonesia), pengguna layanan seluler Indonesia telah mencapai 240 juta lebih.¹⁵

2.2. Internet

2.2.1. Ruang Lingkup Internet

Internet dapat didefinisikan bermacam-macam, namun secara umum pengertian internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan *protocol* standar dalam berkomunikasi yaitu *protocol* TCP/IP.¹⁶ Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, Internet merupakan sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa *text*, *graphic*, *audio* maupun animasi, dan lain-lain dalam bentuk media elektronik.¹⁷

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set *protocol* standar yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. *Protocol* ini mengatur format data yang diijinkan, penanganan kesalahan (*error handling*), lalu lintas pesan dan standar komunikasi lainnya. *Protocol* standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). *Protocol* ini memiliki kemampuan untuk bekerja di atas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki nama *domain* dan alamat IP (*Internet Protocol*) dalam bentuk numerik dengan format tertentu sebagai pengenal. Internet juga memiliki *gateway* ke jaringan dan layanan yang berbasis *protocol* lainnya.¹⁸

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Adi Nugroho. *e-Commerce "Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya"*. Informatika ISS, Bandung. 2006.hal:20

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Siti Rohaya. *Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksinya*. Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2008.hal:2

Jaringan Internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET (*US Defense Advanced Research Projects Agency*). ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan computer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Diharapkan apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan Milnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya jaringan interkoneksi merupakan keterhubungan secara fisik dan logika dari jaringan komunikasi umum yang digunakan oleh operator yang sama atau berbeda untuk memungkinkan pengguna dari satu operator untuk berkomunikasi dengan operator yang sama atau operator lainnya, atau untuk mengakses layanan yang disediakan oleh operator lain yang sekarang ini disebut DARPA Internet, tapi lama-kelamaan disebut sebagai Internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, masing-masing UCLA (*University of California Los Angeles*), University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi (PC).¹⁹

Berkutnya, protocol standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS (*Domain Name Service*) pada 1984. Di tahun 1986 lahir *National Science Foundation Network* (NSFNET), yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat super komputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium-konsorsium riset. NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan.

¹⁹ Ibid., hal:3

Pada saat NSFNET dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan dihubungkan ke NSFNET. Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, Perancis, Jerman, Kanada dan Jepang segera bergabung kedalam jaringan ini.²⁰

Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan yang berbasis teks, meliputi *remote access*, *email/messaging*, maupun diskusi melalui newsgroup (*Usenet*). Layanan berbasis grafis seperti *World Wide Web (WWW)* saat itu masih belum ada. Yang ada hanyalah layanan yang disebut *Gopher* yang dalam beberapa hal mirip seperti web yang kita kenal saat ini, kecuali system kerjanya yang masih berbasis teks. Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika *World Wide Web* mulai dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee. Namun demikian, WWW browser yang pertama baru lahir dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992 dengan nama Viola. Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan bersama CERN WWW. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini. Terobosan lainnya terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Bersamaan dengan itu, Gedung Putih (*White House*) mulai online di Internet dan pemerintah Amerika Serikat meloloskan *National Information Infrastructure Act*. Penggunaan internet secara komersial dimulai pada 1994 dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan *Internet Banking* pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian, CompuServe, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke Internet bagi masyarakat umum.²¹

Warga negara di Indonesia baru bisa menikmati layanan Internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui *gateway* yang menghubungkan universitas dengan *network* di luar negeri.²² Di Indonesia sekarang sedang marak dengan menumpangkan aliran data pada saluran kabel listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang mana teknologi ini

²⁰ Ibid.,

²¹ Ibid.,

²² Ibid.,

sedang diuji cobakan oleh PLN di Jakarta, sementara di negara-negara maju konon sudah mulai dimasyarakatkan. Belakangan, internet juga dikembangkan untuk aplikasi *wireless* (tanpa kabel) dengan memanfaatkan telepon seluler. Untuk ini digunakan protocol WAP (*Wireless Application Protocol*). WAP merupakan hasil kerjasama antar industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka (*open standard*) yang berbasis pada standar Internet, dan beberapa protocol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan *wireless*. WAP bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 kbps.²³

Selain WAP, juga dikembangkan GPRS (*General Packet Radio Service*) sebagai salah satu standar komunikasi *wireless*. Dibandingkan dengan protocol WAP, GPRS memiliki kelebihan dalam kecepatannya yang dapat mencapai 115 kbps dan adanya dukungan aplikasi yang lebih luas, termasuk aplikasi grafis dan multimedia. Sebagian besar operator telah meluncurkan layanan 3G dan 3,5G. Seluruh operator GSM telah mengaplikasikan teknologi UMTS, HSDPA dan HSUPA pada jaringannya, Di Indonesia, teknologi 4G mulai diperkenalkan, dimulai dengan dikembangkannya WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) oleh Pemerintah. Pemerintah selaku regulator telah menerbitkan tiga peraturan pada bulan Februari 2008 melalui keputusan Dirjen Postel No. 94, 95, 96 mengenai persyaratan teknis mengenai alat dan perangkat telekomunikasi pada frekuensi 2.3 Ghz, sebagai frekuensi yang akan ditempati WiMAX di Indonesia.²⁴

2.2.2. Pihak-Pihak Terkait Dalam Penyelenggaraan Akses Internet

Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna atau sering kali disebut *user* harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP (*Internet Service Provider*). Dalam melakukan akses internet melibatkan para pihak yang saling berkepentingan satu sama lain dan masing-masing pihak satu sama lain saling

²³ Kevin F. G. Runtupalit, *Perkembangan Telekomunikasi Selular di Indonesia*, FTI, Salatiga, 2013, Vol1(2)

²⁴ Ibid.,

terkait pada suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam kegiatan akses internet terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:²⁵

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia. Tbk

PT.Telekomunikasi Indonesia. Tbk (PT. Telkom) sebagai penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi telah menyediakan jaringan dan fasilitas telekomunikasi untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan jasa internet (I-Net) akses. PTTelkom akan menyediakan layanan Telkomlink untuk kebutuhan penghubung antara jaringan router Telkomnet dengan router ISP (*internet service provider*) yang menggunakan PWS (*port whole sale*) Telkom dengan menggunakan tarif pembayaran yang disepakati oleh para pihak sebagai pembayaran dari penggunaan jasa yang digunakan. Berikut adalah jaringan router yang digunakan dalam layanan akses internet:

Telkom akan mengalokasikan nomer akses yang sifatnya *normaly open* dan penggunaannya hanya untuk akses internet yang hanya bisa diakses oleh *end user* pelanggan telkom berdasarkan area layanan sentral lokal (LE) atau tandem multy exchange yang terhubung dengan perangkat RAS ISP. Konfigurasi jaringan PSTN dengan perangkat ISP adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya para pihak dalam melakukan kerja sama penyediaan jaringan akses internet ditentukan batas waktu dalam menggunakan jaringannya sesuai kesepakatan bersama dan dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh masing-masing pihak.

b. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

APJII adalah sebuah wadah bagi penyelenggaraa internet di Indonesia. Dalam musyawarah nasional pertama tanggal 15 Mei 1996, pada saat itu APJII dinyatakan berdiri, dewan pengurus yang ditunjuk untuk masa jabatan 3 tahun pertama diminta untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah tarif jasa internet, membentuk Indonesia-Network Information Center (ID-NIC), membentuk kerjasama Indonesia Internet Exchange (IIX),

²⁵ <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/apjii-telkom300404.pdf>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 1 September 2014, pukul 19.00 WIB

negosiasi tarif infrastruktur jasa telekomunikasi dan usulan jumlah dan jenis provider.²⁶

c. Penyedia Jasa Internet

Penyedia jasa Internet (PJI) atau sering dikenal *Internet Service Provider* (ISP) adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan Internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan dari provider merupakan penyedia jasa Internet seperti menyediakan jasa seperti hubungan ke Internet, pendaftaran nama *domain*, dan *hosting*. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan Internet global. Jaringan di sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel (modem, sewa kabel, dan jalur lebar), radio, maupun VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) . Secara umum ISP adalah mereka yang terlibat dalam penyelenggara jasa internet yang sering juga disingkat dengan istilah PJI yang mana menyediakan jasa layanan koneksi akses internet baik untuk perorangan, perkantoran, kampus, sekolah, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri sejauh ini telah berdiri beberapa ISP, beberapa contoh ISP yang ada di Indonesia, antara lain adalah Telkom Speedy, SmartFren, Telkomsel, Indosat, Three dan lain sebagainya.

Salah satu prasyarat untuk mengembangkan pasar yang besar adalah dengan dibentuknya suatu interkoneksi nasional antar penyelenggara jasa internet (PJI) di Indonesia, sehingga pelanggan dari satu PJI dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan pelanggan PJI lain yang berada di Indonesia. Tanpa adanya interkoneksi nasional ini, kecepatan lalulintas informasi antar PJI di Indonesia akan sepenuhnya tergantung pada interkoneksi internet di luar negeri, yang tidak dapat sepenuhnya dapat dikendalikan oleh PJI Indonesia.²⁷

²⁶ <http://www.apjii.or.id>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 1 September 2014, pukul 19.15 WIB

²⁷ Diah Arum Maharani. *Kajian Tentang Pemanfaatan Layanan Transaksi Keuangan*. Jurnal PPI.2011.Vol1(2)

2.1.3 Penggunaan Akses Internet Ilegal

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberi manfaat seperti dengan dipergunakannya media internet sebagai sarana pendukung dalam jual beli *online/e-commerce*, pemesanan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, tagihan pembayaran tagihan telepon, listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena proses pemesanan/reservasi dapat dilakukan di rumah, kantor, bahkan di dalam kendaraan, begitu pula tingkat keamanan dalam bertransaksi relative terjamin karena transaksi dilakukan secara *online* melalui internet.²⁸


Apabila dipandang dari sudut alat komunikasi, internet memiliki karakter khusus dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau fax. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang relatif murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus, maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai pelanggaran hukum yang berbasisan teknologi informasi²⁹, seperti penggunaan akses internet ilegal. Hadirnya suatu teknologi baru di bidang informasi dan telekomunikasi yang dikenal dengan internet, tidak hanya memberikan dampak positif saja atau kemudahan bagi setiap penggunaannya dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya atau tidak hanya memberikan keuntungan kepada penyedia jasa layanan internet.

Dalam usaha jasa layanan akses internet, terdapat berbagai masalah yang dapat merugikan pelaku usaha penyedia jasa layanan akses internet yang mana dalam hal ini adalah *provider* dan pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh pihak *provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Salah satunya dengan adanya penggunaan akses internet ilegal yang dilakukan oleh konsumen yang mana dalam hal ini adalah pengguna kartu sim dari provider tersebut. Mereka melakukan cara tersebut dengan teknik *SSH Tunneling* dengan tujuan akses internet tanpa batas yang tidak dibatasi dengan adanya kuota.

²⁸ Op.cit., Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, hlm 85

²⁹ Ibid, hlm 87

SSH (*Secure Socket Shell*) Pada awalnya dikembangkan oleh Tatu Yl nen di Helsinki University of Technology. SSH memberikan alternatif yang aman terhadap *remote session tradisional* dan *file transfer protocol* seperti *telnet* dan *rlogin*. Protocol SSH mendukung otentikasi terhadap *remote host*, yang dengan demikian meminimalkan ancaman pemalsuan identitas client lewat *IP address spoofing* maupun manipulasi DNS. Selain itu SSH mendukung beberapa protocol enkripsi secret key (DES, Triple DES, IDEA, dan Blowfish) untuk membantu memastikan *privacy* dari keseluruhan komunikasi, yang dimulai dengan *username/password* awal. SSH menyediakan suatu *virtual private connection* pada application layer, mencakup *interactive logon protocol* (ssh dan sshd) serta fasilitas untuk *secure transfer file* (scp). Setelah meng-instal SSH, sangat dianjurkan untuk *disable telnet* dan *rlogin*. Implementasi SSH pada linux diantaranya adalah OpenSSH.³⁰



Gambar 1: Sekilas tentang SSH

SSH merupakan paket program yang digunakan sebagai pengganti yang aman untuk *rlogin*, *rsh* dan *rcp*. Ia menggunakan *public-key cryptography* untuk mengenkripsi komunikasi antara dua *host*, demikian pula untuk autentikasi pemakai. Ia dapat digunakan untuk *login* secara aman ke remote host atau menyalin data antar host, sementara mencegah *man-in-the-middle attacks* (pembajakan sesi) dan *DNS spoofing* atau dapat dikatakan *Secure Shell* adalah program yang

³⁰ Ika Dwi Cahyani. *Sistem Keamanan Enkripsi Secure Shell (Ssh) Untuk Keamanan Data*. 2010. Vol 8. No 16

melakukan logging terhadap komputer lain dalam jaringan, mengeksekusi perintah lewat mesin secara *remote*, dan memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya.³¹

Manfaat SSH diantaranya untuk terowongan berbasis TCP aplikasi melalui SSH, misalnya *email protocol*, *tool* pemrograman dan bahkan aplikasi bisnis seperti Oracle. Untuk sebagian besar pengguna SSH tampaknya terminal *emulator* mirip dengan Telnet. Para pengguna tidak melihat enkripsi dan oleh karena itu keamanan transparan bagi pengguna. Untuk administrator sistem SSH adalah populer remote administrasi platform.³²

Dalam hal ini juga diperlukan jalur akses lain yang sering disebut *Bug* yang digunakan sebagai *bypass* agar kartu yang dipakai mempunyai jalur akses data. *Bug* merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kesalahan, cacat, kesalahan, kegagalan, atau kesalahan dalam sebuah program komputer atau sistem yang menghasilkan hasil yang benar atau tidak diharapkan. Kebanyakan *bug* timbul dari kesalahan dan kesalahan yang dibuat oleh orang-orang baik dalam kode sumber program atau desain, dan beberapa disebabkan oleh *compiler* menghasilkan kode yang salah. Laporan merinci *bug* di program yang biasa dikenal sebagai laporan bug, laporan kesalahan, laporan masalah, laporan masalah, perubahan permintaan, dan sebagainya.³³

Bug Provider sebenarnya merupakan celah terhadap suatu *provider* yang dapat digunakan untuk akses internet gratis dan bisa di bilang juga merupakan promo dengan rentang waktu tertentu yang mana hal tersebut hanya diketahui beberapa orang saja khususnya pihak dalam *provider*.³⁴ Pada dasarnya terdapat 3 macam jenis Bug Yaitu:

- a. *Third Party Bug* Contoh: Line.me, Bern*aga.com,0.Fac*book.com

Merupakan *bug* pihak ke 3 yang biasanya menjadi *bug* karena pihak *provider* mengadakan program promosi yang berkaitan dengan situs tertentu, contohnya

³¹ ibid

³² Ibid., hal 3

³³ <http://linguk.blogspot.sg/2011/05/apa-itu-bug.html> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 30 September 2014, pukul 08.00 WIB

³⁴ <http://apasihary.mywapblog.com/apa-itu-bug.xhtml> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 30 September 2014, pukul 08.00 WIB

provider Telkomsal dengan program gratisnya yaitu line. Namun biasanya Bug seperti ini lelet atau di *limit* biasanya oleh *provider*

- b. *Main Bughost* contoh: 123.xl.co.id,blast.xl.co.id

Bug Provider yang “awalnya” digunakan pelanggan sebagai akses gratis untuk berbagai keperluan seperti cek saldo,cek paket. *Bug* seperti ini mempunyai speed tinggi namun kita perlu “menyamarkan IP” maka dari itu kita menggunakan alat bantu seperti SSH Tunnel

- c. *Maks Bughost* contoh: vuklip.telkomsel.com

Bug berkecepatan tinggi dan bisa menggunakan metode polosan.

Inject merupakan sebuah tools yang digunakan untuk menggunakan *bug provider* sebagai *bypass* yang tergantung *port-port* yang tersedia dari setiap layanan internet. Untuk membuat *tools* seperti ini kita harus mengerti dan menguasai konsep jaringan dan program. Hal itu tentu saja tidak mudah dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun beberapa *tools* untuk menginjeksi *port* layanan internet sudah banyak tersebar di internet, yang dibutuhkan hanyalah kesabaran untuk menemukan tools-tools seperti ini yang sering sering *di share* di dunia maya. Cara kerja *tools* ini adalah memanfaatkan beberapa *port* yang terbuka maupun *bug provider* dari layanan internet, kemudian membelokkan permintaan akses ke *server* yang kita tuju untuk digunakan akses internet nya.³⁵

Perbuatan ini bisa di kategorikan (*Unathorized acces to computer system and service*) yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki / menyusup kedalam suatu sistem jaringan dengan cara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan yang dimasuki atau bisa juga dibilang dengan *Illegal Acces* dan bisa dijerat hukum sesuai dengan pasal yang berlaku sebagaimana sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi³⁶ yang mengatur bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

³⁵ <http://pacarita.com/cara-akses-internet-dengan-gratis.html> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 30 September 2014, pukul 08.00 WIB

³⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

2.3. Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum

2.3.1. Pengertian dan Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi setiap orang dari tindakan yang tidak diinginkan agar adanya rasa aman terhadap orang tersebut. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang artinya adalah penyelenggaraan diselenggarakan harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti kepada kepentingan ekonomi.³⁷ Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan pada setiap orang-orang lemah.³⁸

J.C.T. Simorangkir³⁹ mengemukakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin setiap hak masyarakat untuk mendapat perlindungan menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Unsur perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³⁸ Kansil .CST, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal 37

³⁹ Ibid., hal 12

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁰

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan pasal 1365 KUH perdata berbunyi :

“Tiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.⁴¹ Menurut pasal 1365 KUH Perdata terdapat empat unsur pokok perbuatan, melawan hukum yaitu :⁴²

a. Adanya perbuatan

⁴⁰ <http://www.docstoc.com/docs/57807057/Perlindungan-Konsumen>, diakses pada 23 Agustus 2014, pukul 18.00 WIB

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm59

⁴² Ahmad, Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 168

- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dalam prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan beban pembuktian ada pada pihak yang menderita kerugian (*burden of proof on the plaintiff*).⁴³ Apabila orang yang menderita kerugian tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak yang merugikan maka orang yang menderita kerugian tersebut tidak berhak untuk memperoleh santunan atau kompensasi.⁴⁴

a. Prinsip Atas Praduga

Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.⁴⁵

b. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Menurut Mochtar Kusumaatmadja prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “*kesalahan*” sebagai sesuatu yang relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

Prinsip tanggung jawab ini diterapkan karena :

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya.
3. Asas ini dapat memaksa produsen agar lebih berhati-hati.⁴⁶

2.3.2. Pengertian dan Unsur Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum merupakan kesadaran manusia

⁴³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.,2000, hlm 60

⁴⁴ Saefullah H.E., *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, UNISBA, 1999, hlm 2

⁴⁵ *Ibid*, hlm 61

⁴⁶ *Op. Cit*, Shidarta, hlm 64

akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁴⁷

a. Pengertian tanggung jawab hukum menurut para ahli

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.⁴⁸

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁴⁹

b. Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁵⁰

⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Rasa_tanggung_jawab Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

⁴⁸ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008, hal:04

⁴⁹ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, Bandung, 2010, hal:37

⁵⁰ Komariah, SH, Msi, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hal:12

Teori dan unsur tanggung jawab hukum sebagai berikut:⁵¹

- a. *Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan (Liability based on fault)*
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan adanya kerugian yang diderita serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
- b. *Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of liability)*
Adalah Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslas*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23. Dasar pemikiran dari teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum pidana. Namun jika diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berartidapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.
- c. *Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumption of non-liability)*
Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian

⁵¹ Sukarmi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Unpad Bandung, 2005.

biasanya common sense dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d. Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability* hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolut liability* dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam)

e. Pembatasan Tanggung Jawab (*limitation of liability*)

Adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan, bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. (Dalam UUPK yang baru seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi

maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

2.3.3. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesatnya, hal ini juga disertai dengan banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia baik itu yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder dan semuanya itu manusia membutuhkannya dengan cepat guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bidang jasa merupakan bidang yang menawarkan pelayanan yang mementingkan membantu Konsumen dalam berbagai hal.⁵² Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha⁵³ adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkesan hanya terbatas pada aktifitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Disamping itu, perlindungan pun hanya difokuskan pada sisi konsumen dan produk yang diperdagangkan. Sedangkan perlindungan dari sisi pelaku usaha seperti hak-hak dimilikinya identik diabaikan dan terkesan tidak seimbang.⁵⁴ Kewajiban merupakan hal yang mutlak dibutuhkan seseorang yang ingin haknya terpenuhi. Seseorang dapat menuntut haknya apabila ia telah menyelesaikan kewajibannya.⁵⁵ Kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat dari perjanjian atau undang-undang.

⁵² Junita Simamora, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang, Unnes Law Journal, 2013, Vol 2 (2)

⁵³ *Op.cit.*, Pasal1 angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁴ *Op.cit.*, hlm.86

⁵⁵ *Op.cit.* , Burhanuddin S., S.HI., M.Hum.,hal.16

Mengenai pelaku usaha pun diberikan ketentuan hak sebagai berikut :

- a. Hak Pelaku Usaha, Hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 yaitu :⁵⁶
 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Kewajiban Pelaku Usaha, Menurut Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah :⁵⁷
 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atau barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

⁵⁶ *Op.cit.*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁷ *Ibid.*,

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2.3.4. Pengertian Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri-sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan.⁵⁸

Dalam bidang usaha dikenal dua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen yang memiliki rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Konsumen terdiri dari konsumen akhir dan konsumen antara. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikenal adalah konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Bagi konsumen akhir barang dan jasa itu adalah barang atau jasa biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga.⁵⁹

Menurut Adrian Sutedi⁶⁰ menyatakan bahwa untuk memperkecil lingkup pengertian konsumen, maka pengertian konsumen dapat terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial dan konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;

⁵⁸ *Op.cit.*, Burhanuddin S., S.HI, hal.2.

⁵⁹ Nasution. A.Z, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Jakarta: Daya Widya, hlm 15

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008. hal.10.

- c. Konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Dari ketiga kategori pengertian konsumen tersebut, maka termasuk dalam pengertian akhir. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengenal istilah konsumen antara yang dirugikan tidak dapat menuntut pelaku usaha manakala dia dirugikan pelaku usaha. Hal tersebut dapat terjadi sebab konsumen bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, sedangkan uang tidak termasuk dalam pengertian barang dan/atau jasa disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶¹

2.3.5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut “hak”.⁶²

Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :⁶³

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.

- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);

Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan

⁶¹ *Op.cit.*, Burhanuddin S., S.HI., M.Hum., hal.4

⁶² Shiddiq Tgk. Armia Mhd, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2003, hal.46.

⁶³ *Op.cit.*, Burhanuddin S., S.HI., M.Hum hal.8

informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/ pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);

Hak ini dimaksudkan untuk memberikann kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk termasuk jugas untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak ini dimiliki oleh konsumenn hanya jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak berfungsi

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ni dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara

perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.

- e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
Maksud hak ini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
- h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
- i. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :⁶⁴

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4. Telekomunikasi Seluler

2.4.1. Pengertian Telekomunikasi Seluler

Telekomunikasi berasal dari kata tele yang dalam bahasa inggris mempunyai arti jauh dan komunikasi dalam bahasa indonesia yang artinya yaitu penyampaian informasi atau hubungan antara satu simpul dengan simpul lainnya. Jadi telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu simpul dengan simpul lainnya berjarak jauh. Sehingga definisi dari telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan satu simpul dengan simpul lainnya dengan menggunakan bantuan suatu peralatan khusus.⁶⁵

Pengertian telekomunikasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 telekomunikasi, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, *optic* atau sistem elektromagnetik lainnya.⁶⁶ Telekomunikasi seluler merupakan suatu alat komunikasi jarak jauh yang pemakainya dapat menggunakan alat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain.

⁶⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_seluler_di_Indonesia diakses pada 27 Agustus 2014, pukul 19.00 WIB

⁶⁶ Pasal1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

2.4.2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia meliputi penyelenggaraan jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus. Dalam Pasal 9⁶⁷ peraturan pemerintah tersebut, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbagi menjadi jaringan tetap (kabel dan nirkabel) dan jaringan bergerak (selular), sepanjang sejarah perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia, telah terjadi pergeseran kebutuhan masyarakat Indonesia yang berujung pada perubahan tingkat pertumbuhan dari setiap segmen jaringan telekomunikasi tersebut. Hal ini terbukti melalui fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel (*fixed wireline*).⁶⁸ Dalam Proses Penyelenggaraan Telekomunikasi, suatu perusahaan penyelenggara telekomunikasi wajib untuk melakukan perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada pemerintah sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 yang meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Pada Pasal 7, penyelenggara telekomunikasi meliputi :⁶⁹

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- c. Penyelenggara telekomunikasi khusus

Penyelenggara jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggarakannya telekomunikasi.

Menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari jasa telepon dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon, penyelenggaraan jasa telepon dasar yang menggunakan teknologi *circuit-switched*, terdiri dari telepon, faksimili, telex dan telegraf. Telepon dikategorikan sebagai

⁶⁷ Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

⁶⁸ Erlinda Muslim, *Analisis Industri Telekomunikasi di Indonesia*, Departemen Teknik Industri, 2010, Vol.9 (1)

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

alat untuk terselenggaranya jasa telekomunikasi. Ketentuan yang diberlakukan bahwa dalam penggunaan jasa telekomunikasi berupa telepon, pengguna jasa telekomunikasi harus membayar penggunaan telepon tersebut, pengguna telepon diwajibkan untuk membayar biaya penggunaan telepon melalui perhitungan banyaknya pulsa yang digunakan, berdasarkan tarif jasa telepon yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 16⁷⁰, pada pasal ini dijelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Hasil rekaman pemakaian pulsa itu akan dihitung oleh pihak penyelenggara telekomunikasi berdasarkan tarif yang ditentukan pemerintah dan akan ditagih kepada pengguna telepon. Catatan atau rekaman pemakaian telepon tersebut harus disimpan sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Susunan tarif jaringan dan atau jasa telekomunikasi meliputi struktur dan jenis tarif ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan struktur dan jenis tersebut, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dapat menetapkan besaran tarif.

2.4.3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggara jasa layanan telekomunikasi. Hak dari penyelenggara telekomunikasi seluler antara lain:

- a. Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.⁷¹
- b. Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian,

⁷⁰ Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

⁷¹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.⁷²

Kewajiban pihak penyelenggara telekomunikasi seluler juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi antara lain :

- a. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.⁷³
- b. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.⁷⁴
- c. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna, peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.⁷⁵
- d. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/ merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.⁷⁶
- e. Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.⁷⁷
- f. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.⁷⁸
- g. Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut

⁷² Ibid., Pasal 13

⁷³ Ibid., Pasal 15 ayat (2)

⁷⁴ Ibid., Pasal 16 ayat (1)

⁷⁵ Ibid., Pasal 17

⁷⁶ Ibid., Pasal 18 ayat (1)

⁷⁷ Ibid., Pasal 18 ayat (2)

⁷⁸ Ibid., Pasal 19

keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit.⁷⁹

2.4.4. Sengketa Dibidang Telekomunikasi

Perkembangan usaha dan konsumen di bidang jasa telekomunikasi meningkat pesat yang mana masyarakat juga membutuhkan perlindungan hukum atas terjadinya sengketa dibidang telekomunikasi. Penyelesaian sengketa di bidang jasa telekomunikasi antara konsumen dan pelaku usaha jasa telekomunikasi dapat dilakukan melalui peradilan umum atau melalui lembaga khusus yang dibentuk oleh Undang-Undang yang dapat dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang penggunaan internet ilegal oleh pengguna terhadap provider telekomunikasi seluler yang menggunakan metode SSH Tunneling, akan tetapi masih banyak teknik yang digunakan *Hacker* dan *Cracker* dalam meretas sebuah sistem, dan bukan hanya internet yang mereka retas, melainkan lebih bisa masuk ke dalam sistem tersebut dan melumpuhkannya.⁸⁰ Berikut beberapa contoh kasus sistem yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Penggunaan Penguat sinyal (*repeater*)

Untuk mengatasi banyaknya penggunaan perangkat penguat sinyal yang menimbulkan gangguan (*interferensi*) frekuensi penyelenggara telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama aparat penegak hukum dalam waktu dekat ini akan melakukan penertiban terhadap perdagangan dan penggunaan perangkat penguat sinyal (*repeater*) yang digunakan secara ilegal oleh masyarakat dengan melakukan penyegelan atau penyitaan terhadap perangkat tersebut dan/atau akan dilakukan proses hukum lebih lanjut, akan tetapi tidak berarti tidak ada konsekuensi bagi para penyelenggara telekomunikasi.⁸¹

Masyarakat menggunakan perangkat tersebut di antaranya juga adalah karena sering buruknya kualitas layanan telekomunikasi yang sering banyak dikeluhkan

⁷⁹ Ibid., Pasal 20

⁸⁰ <http://tugaseptikcybercrime.wordpress.com/2014/05/22/meretas-sistem-keamanan-jaringan-internet-sebuah-provider-2/> Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

⁸¹ http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3491/Kominfo+dan+Penegak+Hukum+Akan+Tertibkan+Repeater+Ilegal/0/berita_satker Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

sejumlah pengguna layanan telekomunikasi serta kualitas layanan dalam bentuk terjadinya blank spot di berbagai area juga di antaranya disebabkan tidak optimalnya fungsi BTS karena adanya interferensi tersebut. Para penyelenggara telekomunikasi juga diperintahkan untuk juga tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi, dengan harapan agar sebagian publik tidak terpacu untuk demikian mudahnya menggunakan perangkat penguat sinyal dan hanya penyelenggara telekomunikasi yang memiliki izin yang diperbolehkan menggunakan perangkat pemancar yang beroperasi pada pita frekuensi yang masing-masing telah dialokasikan kepada setiap penyelenggara telekomunikasi.⁸²

Faktanya *repeater* ilegal yang beroperasi di banyak wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan dan sebagainya sangat mengganggu performansi jaringan milik penyelenggara telekomunikasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas dan selama ini pihak Kementerian Kominfo melalui beberapa Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio sesungguhnya sudah sangat giat dalam melakukan penertiban, namun kadang kalah cepat karena pemasangan repeater ilegal di lapangan yang semakin marak.⁸³

Penggunaan repeater yang digunakan oleh pribadi atau masyarakat umum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Perangkat ini berbentuk seperti sebuah decoder, yang memiliki pemancar dan dipasang di berbagai sudut ruang perkantoran maupun perumahan. Misalnya, di suatu wilayah ada seseorang yang memasang repeater dengan kapasitas yang berlebihan, maka hanya orang tersebut yang meraih sinyal bagus. Sedangkan sinyal seluler di wilayah yang berbeda akan drop, karena gangguan pancaran repeater tersebut.

Kominfo menegaskan, bagi para pemilik, pedagang atau pengguna perangkat penguat sinyal (*Repeater*) dihimbau untuk tidak menggunakan perangkat tersebut karena akan melanggar UU Telekomunikasi yakni, Pasal 32 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal .

⁸² Ibid.,

⁸³ Ibid.,

2. Peretasan situs Mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono

Penjaga warnet di Jember bernama Wildan yang ditangkap karena diduga mengusili situs presidensby.info, masih di Bareskrim untuk dilakukan penyelidikan lebih jauh. Jaksa penuntut umum menuntut peretas situs pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wildan Yani Ashari, dengan hukuman selama 10 bulan penjara. Wildan juga diwajibkan membayar denda sebanyak Rp 250 ribu subsidier satu bulan penjara. Sejak sidang pertama kasus itu yang digelar pada Kamis, 11 April 2013 lalu, Wildan Yani Ashari alias Yayan alias MJL-007 tidak didampingi pengacara. Dia didakwa melanggar Pasal 50 Juncto Pasal 22 Huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.⁸⁴

⁸⁴ <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/04/063485698/Wildan-Peretas-Situs-SBY-Dituntut-10-Bulan-Penjara> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Substansi Hukum Yang Terkait Dari Penggunaan Akses Internet Melalui Provider Telekomunikasi Seluler

Penggunaan komunikasi telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang mana tidak terlepas dari jaringan telekomunikasi dan jaringan internet. Penggunaan layanan internet di seluruh dunia sudah tak terhitung jumlahnya. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki infrastruktur yang lebih memadai dibanding negara berkembang. Di Amerika, pada tahun 2006 lalu, 71 persen memiliki layanan internet di rumah dan angkanya terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri mencapai angka lebih dari 60 juta orang pengguna internet pada tahun 2013. Layanan internet yang semakin canggih mendukung komunitas virtual atau jejaring sosial juga semakin berkembang. Hingga hari ini miliaran orang di seluruh dunia memiliki akun jejaring sosial, karena kini dengan mudahnya dapat diakses dengan telepon genggam maupun modem. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan internet, maka akan mengurangi dan menurunkan biaya komunikasi tradisional serta memainkan peran penting dan meluas dari berbagai aspek mulai dari ekonomi, bisnis maupun pendidikan. Untuk itu pemerintah wajib mendukung dan memfasilitasi faktor penunjang dari jaringan telekomunikasi ini.⁸⁵

Pembahasan mengenai ruang lingkup substansi hukum dalam penggunaan internet dimaksudkan sebagai aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari:⁸⁶

- a. Yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait; komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu;

⁸⁵ <http://komunikasi.us/index.php/course/2785-sistem-jaringan-telekomunikasi-pada-televisi-dan-modem> diakses pada 9 Maret 2015

⁸⁶ Richard West. *Teori Komunikasi Edisi 3*. Salemba Humanika. Jakarta. 2008. Hal: 25

- b. Landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, tanggung jawab dalam memberikan jasa *online* dan penyedia jasa internet (*internet provider*), serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet;
- c. Aspek hak milik intelektual dimana adanya aspek tentang patent, merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia maya;
- d. Aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan;
- e. Aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet;
- f. Ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi;
- g. Aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.

Berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam ruang internet maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :⁸⁷

- a. *The Theory of the Uploader and the Downloader*, Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk *downloading* kegiatan perjudian tersebut.
- b. *Theory of Law of the Server*. Pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat

⁸⁷ Ibid, Hal 12

sebagai data elektronik. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila *uploader* berada dalam yurisdiksi asing.

- c. *The Theory of International Spaces*. Ruang cyber dianggap sebagai *the fourth space*. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni *sovereignless quality*.

Ketika membahas peraturan di bidang internet terdapat dua hal yaitu infrastruktur dan konten. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang infrastruktur, yakni peraturan hukum tentang telekomunikasi dan penyiaran serta ketentuan tentang frekuensi radio dan orbit satelit. Sementara itu pada bagian konten (materi), pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berhubungan dengan pemanfaatan internet sebagai media informasi yang telah diatur secara umum pada Undang-Undang Telekomunikasi, antara lain tentang perlindungan konsumen, perbankan, asuransi, hak kekayaan intelektual, pokok pers, ketentuan pidana dan perdata yang meliputi beberapa aspek:⁸⁸

- a. Aspek Hak Cipta, Hak cipta yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aplikasi internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta. Publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk diunduh, diubah, dan diperbanyak. Ketidakjelasan mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta aplikasi internet masih banyak terjadi.
- b. Aspek Merek Dagang, Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
- c. Aspek Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang, berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Walau semua tindakan tadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Jangan karena melakukan fitnah atau sekedar olok-olok di

⁸⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, Diakses pada 11 Januari 2015

email atau *chat room* maka kita bebas melenggang tanpa rasa bersalah. Ada korban dari perbuatan kita yang tak segan-segan mengambil tindakan hukum.

- d. Aspek Privasi, banyak negara maju dimana komputer dan internet sudah diakses oleh mayoritas warganya, privasi menjadi masalah tersendiri. Makin seseorang menggantungkan pekerjaannya kepada komputer, makin tinggi pula privasi yang dibutuhkannya. Ada beberapa persoalan yang bisa muncul dari hal privasi ini. Pertama, informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain dan apa saja pesan informasi pribadi yang tidak perlu diakses orang lain serta bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim.

Undang - Undang Telekomunikasi sangat membantu dalam memberikan batasan baik bagi penyelenggara komunikasi, pengguna maupun pihak pemerintah dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi sebagaimana yang telah dicantumkan secara jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri dan dipertegas dengan Pasal 3 Undang-Undang Telekomunikasi yang mana Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Untuk Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat diatur dalam Pasal 12 – Pasal 22⁸⁹ Undang-Undang Telekomunikasi seperti penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak serta pengguna tidak mempunyai keterbatasan jadi siapa saja diperbolehkan mengirimkan dan menerima segala bentuk informasi dan dalam hal pelanggaran yang terjadi di dunia telekomunikasi

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi maka dengan itu pengguna dapat menikmati telekomunikasi dengan baik dan nyaman.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU Telekomunikasi, yang dimaksud dengan “pelanggan” adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan “pemakai” adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

Dalam hal Data pengguna diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang berisikan:

- a. penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
 - 1) menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - 2) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- b. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi juga terdapat asas-asas yang bersangkutan dengan provider dan pengguna telekomunikasi seluler yang dapat disimpulkan bahwa:

- a. Asas Manfaat, dalam asas ini seharusnya saling memberikan manfaat bagi pihak provider telekomunikasi seluler dan pengguna yang diharapkan saling berkontribusi dikarenakan tanpa adanya pihak provider, konsumen tidak akan dapat menikmati telekomunikasi seluler seperti penggunaan akses internet;
- b. Asas Keadilan, operator dan konsumen hendaknya saling memenuhi kewajibannya agar masing-masing pihak juga mendapatkan hak-haknya misalkan pihak provider memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pihak pengguna juga melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai tarif yang dikeluarkan oleh provider;
- c. Asas Keseimbangan, provider dan pengguna diwajibkan untuk bekerja sama untuk mewujudkan suatu pelayanan telekomunikasi yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- d. Asas Keamanan, ditujukan agar pengguna merasakan keamanan atas data privasinya agar tidak adanya penyalagunaan dalam hukum;
- e. Asas Kepastian Hukum, dalam penyelenggaraan telekomunikasi seluler adanya suatu perlindungan hukum berupa perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang penggunaan teknologi informasi yang ada terutama BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang antara lain:⁹⁰

- a. Mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. (Penjelasan Pasal 27)
- b. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Penjelasan Pasal 28 huruf a)
- c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronika

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
(Penjelasan Pasal 28 huruf b)

- d. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. (Penjelasan Pasal 29)
- e. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. (Penjelasan Pasal 30)
- f. Melakukan intersepsi atau penyadapan. (Penjelasan Pasal 31)
- g. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (Penjelasan Pasal 32)
- h. Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik yang mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. (Penjelasan Pasal 33)
- i. Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - 1) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yg dilarang UU ITE.
 - 2) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang UU ITE.
(Penjelasan Pasal 34)
- j. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. (Penjelasan Pasal 35 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik)

Penggunaan teknologi pada bidang informasi dengan sarana internet, tidak hanya menggunakan telepon genggam tapi juga bisa menggunakan modem dan

perangkat computer untuk melakukan akses internet dan mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai keinginan penggunanya. Pihak provider seperti provider Telkomsel juga mengeluarkan regulasinya sendiri seperti yang dilansir pada syarat dan ketentuan yang tercantum pada web mereka dengan adanya syarat penggunaan kartu yang digunakan serta hak dan kewajiban dari pihak penggunanya antara lain:⁹¹

- a. Pelanggan Telkomsel yang menggunakan produk dan jasa Telkomsel baik berupa layanan dalam bentuk voice, SMS maupun data, konten, fitur, media-media sosial dengan akun Telkomsel, dan produk-produk Telkomsel yang di akses melalui website maupun media internet lainnya serta jaringan telekomunikasi yang dimiliki Telkomsel dianggap telah memahami dan menyatakan setuju untuk terikat pada ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh pihak Telkomsel;
- b. Kartu SIM Produk Telkomsel hanya dapat diaktifkan di Indonesia selama masa berlaku masih aktif sesuai dengan keterangan yang tertera di Kartu Perdana.
- c. Untuk Kartu Perdana prabayar yang telah melewati masa berlaku, maka Kartu SIM tidak dapat diaktifkan dan seluruh saldo pulsa yang tertera pada Kartu Perdana akan hilang. Kartu Perdana prabayar Telkomsel tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Telkomsel untuk diganti dengan kartu perdana yang masih berlaku dan Pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Telkomsel.
- d. Pada saat akan melakukan aktivasi Kartu Perdana Produk Telkomsel, pelanggan wajib mengisi data diri yang benar & lengkap serta pelanggan menyatakan bahwa data yang diberikan adalah yang sebenar-benarnya. Telkomsel berhak menon-aktifkan nomor-nomor yang diketahui memberikan data palsu atau tidak benar sebagaimana ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

⁹¹ <http://www.telkomsel.com/syarat-ketentuan-simpat> Diakses pada 10 Januari 2015

- e. Telkomsel berhak untuk mengubah/mengakhiri/menambahkan bagian manapun dari Layanan atau struktur harga setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel dan/atau apabila ditentukan dan telah disetujui oleh Pemerintah.
- f. Telkomsel dapat memberlakukan tarif yang berbeda pada lokasi dan waktu tertentu sesuai dengan kebijakan tarif Telkomsel.
- g. Telkomsel berhak untuk membatasi dan melakukan pemblokiran layanan baik dalam bentuk *voice*, pesan singkat maupun data terhadap pengguna yang diketahui menggunakan layanan Telkomsel dengan indikasi itikad tidak baik, namun tidak terbatas pada penggunaan layanan diluar batas kewajaran normal baik menggunakan atau tanpa menggunakan alat bantu maupun penyalahgunaan layanan Telkomsel yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Telkomsel tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan Kartu Perdana Telkomsel oleh pihak lain, atau atas isi dan komunikasi yang dikirim melalui jaringan telekomunikasi Telkomsel.

Sistem pengamanan terhadap sistem telekomunikasi harus dapat memberikan perlindungan dalam 2 (dua) hal yakni: ⁹²

- a. Perubahan, penambahan atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima;
- b. Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima (upaya penyadapan). Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam komunikasi lewat internet lazimnya disebut dengan *hacking*, yaitu upaya pihak luar (*hacker*) untuk

⁹² Tan Kamelo, *Aspek Perlindungan Hukum dalam Transaksi Melalui Media Internet*, Equality, Volume 10 No. 1 Februari 2005, Hal 7

memasuki suatu situs atau file dengan cara menerobos sistem pengamanan situs tersebut. *Hacker* yang melakukan perubahan halaman depan situs orang lain berupa gambar porno, lucu, halaman hitam disebut *defacing*.

Secara umum, upaya perlindungan hukum yang harus diberikan melalui media internet adalah:⁹³

- a. Kepastian tentang subjek yang bertransaksi, maksudnya para pihak harus jelas identitas dirinya sehingga pesan yang dikirim dan diterima adalah benar berasal dari orang yang dikenal, dan juga sebaliknya bahwa yang menerima pesan harus diketahui;
- b. Keaslian substansi pesan, artinya pesan yang dikirim harus dapat dipastikan kebenarannya dan bersifat asli, bukan yang sudah diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. Adanya kerahasiaan data dan informasi, artinya data dan informasi yang dikirim harus dapat dijaga kerahasiaannya terhadap orang-orang yang tidak berhak. Dengan kata lain, data dan informasi tidak boleh bocor dalam mekanisme pengiriman;
- d. Pembuktian adanya komunikasi, artinya para pihak yang bertransaksi harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum tertentu;
- e. Registrasi pesan maksudnya setiap pesan yang dikirim dan diterima harus dicatat sedemikian rupa oleh para pihak.

⁹³ Ibid.,

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Layanan Telekomunikasi Seluler Atas Itikad Tidak Baik Dari Pengguna Akses Internet Ilegal Melalui Provider Telekomunikasi Seluler

Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha adalah untuk melindungi hak-hak pelaku usaha yang mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana saling berhubungan dengan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu :⁹⁴

a. Prinsip Manfaat

Ditujukan agar segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

b. Prinsip Keadilan

Ditujukan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil;

c. Prinsip Keseimbangan

Ditujukan agar memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah;

d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Ditujukan agar memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan;

e. Prinsip Kepastian Hukum

Ditujukan agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi

⁹⁴ Abdul Halim B, *Perlindungan Hukum*, 2010, Hal:25

konsumen, dimana Negara dalam hal ini wajib menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Belakangan ini telah marak suatu kasus perbuatan melawan hukum atas penggunaan akses internet secara ilegal pada suatu perusahaan provider telekomunikasi seluler yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan ilmunya, dimana perbuatan itu dilakukan untuk mencari keuntungan diri sendiri yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Penyebabnya antara lain adalah:

- a. Penggunaan akses internet yang tidak terbatas;
- b. Masih lemahnya sistem keamanan perusahaan provider telekomunikasi seluler penyedia layanan internet dalam negeri;
- c. Mudah untuk dilakukan dan sulit untuk melacaknya;
- d. Para pelaku umumnya memiliki kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar;
- e. User lebih terpercaya untuk ikut dalam hal ini karena data pribadi sangat aman karena menggunakan teknik *SSH Tunneling*;
- f. Internet *SSH* memanfaatkan *bug*/celah/lubang keamanan provider untuk dijadikan internet gratis serta mudahnya mendapatkan Informasi untuk melakukan tindakan tersebut.


Dengan memanfaatkan jaringan internet milik provider yang sudah tersedia, mereka melakukan cara tersebut dengan teknik *SSH Tunneling* dengan metode *enkripsi* sehingga pertukaran data sangat aman dan sulit sekali terdeteksi dan dilacak oleh pihak keamanan provider penyedia jasa internet dengan menggunakan *software Bitvise Client, Proxifier* dan *Injek* buatan mereka sendiri. Sebenarnya teknik *SSH Tunneling* tidak melanggar hukum, akan tetapi yang melanggar hukum adalah dengan menggunakan *injek* yang berisikan *bug* provider yang bersangkutan. Sehingga banyak Pengguna yang tertarik dan mencobanya dikarenakan ada akses internet sepuasnya atau tanpa adanya batas kuota serta pengguna tidak perlu lagi membayar sebagaimana mestinya.

Trik yang digunakan oleh pengguna sekarang ini terhadap provider Telkomsel agar dapat menikmati akses internet sepuasnya jika mendapatkan IP 10.xx.xx.xx dengan menggunakan APN:prambanan tetapi tidak semua lokasi bisa menggunakan APN tersebut dan ada alternative lain dengan menggunakan kartu AS dengan nomor awal 085 lokasi Jatim atau Madura dikarenakan kartu tersebut dapat mendapatkan IP 10.xx.xx.xx.



Gambar.2:Kartu AS 085 Jatim


Trik yang dilakukan tidak berhenti disitu, dikarenakan *Qos Download standart* kartu tersebut hanya 512kbps dengan kecepatan maksimal unduh hanya 64kbps yang dirasa sangat pelan maka dapat ditingkatkan dengan cara mengikuti paket internet yang disediakan oleh provider Telkomsel dan paket yang dianggap paling murah yaitu dengan mengirim pesan singkat “DATA ON 1000” kirim ke 3636 menggunakan pulsa Rp 1000,- yang mana *Qos Download* kartu tersebut akan naik menjadi 7360kbps dengan kecepatan unduh 1Mbps keatas seperti yang ditunjukkan pada Gambar.3.



Parameter	Value
Connection ID Filter	Conn ID 0 (NSAPI 5)
Connection ID	0
Delay Class	Delay Class 2
Reliability Class	UnACK GTP And LLC, ACK RLC; Protected Data
Peak Throughput	Up to 256000 octet/s
Precedence Class	Low Priority
Mean Throughput	Best Effort
Traffic Class	Interactive Class
Delivery Order	Without Delivery Order (No)
Delivery/Erroneous SDU	Erroneous SDU Not Delivered (No)
Maximum SDU Size	1500 octets
Maximum Bit Rate - UL	5760 kbps
Maximum Bit Rate - DL	7360 kbps
Residual Bit Error Rate	0.00001
SDU Error Ratio	0.0001
Transfer Delay	63
Traffic Handling Priority	Priority Level 2
Guarantee Bit Error Rate UL	0 kbps
Guarantee Bit Error Rate DL	0 kbps

Gambar.3:Info Qos Kartu

Pengiriman pesan singkat tersebut hanya berlaku satu minggu dan mendapatkan kuota 5Mb yang mana seharusnya ketika kuota tersebut habis maka pengguna tidak dapat menggunakan akses internet lagi tetapi dengan adanya penggunaan teknik *SSH Tunneling* beserta *injeknya* maka pengguna dapat menikmati akses internet sepuasnya tanpa terbatas oleh kuota lagi meskipun pulsa dan kuota sudah habis seperti yang ditunjukkan pada Gambar.4 atas penggunaan akses internet ilegal tanpa menggunakan pulsa sama sekali.



Gambar.4:Penggunaan Teknik SSH Tunneling

Efek dari penggunaan akses internet ilegal ini mengakibatkan padatnya trafik jaringan milik provider Telkomsel sehingga mengakibatkan terganggunya akses data internet dan menurunnya kecepatan akses data internet milik pengguna lain. Pihak provider Telkomsel juga sudah berusaha membenahi sistem mereka dengan menutup bug yang ada dan melakukan penurunan *Qos* sampai 64kbps serta melakukan pemblokiran akses data terhadap produk kartu yang terdeteksi telah disalahgunakan. Akan tetapi upaya tersebut masih belum bisa mengatasi masalah penggunaan akses internet ilegal ini dikarenakan pengguna juga mencari secara terus menerus kelemahan pada system provider tersebut yang digunakan untuk menikmati akses internet sepuasnya tanpa melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, maka perlunya ada payung hukum untuk mengatasi masalah tersebut.

Ketentuan hukum yang dapat diterapkan atas Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna atas penggunaan akses internet secara ilegal telah memenuhi unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi⁹⁵ yang mengatur bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus serta dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan sistem elektronik serta Pasal 38 Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi untuk dapat digunakan secara terus menerus tanpa harus membayar *fee* secara seleyaknya kepada ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet seperti Provider Telkomsel, dimana akibat dari perbuatan para pelaku ini telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil kepada pihak lain dalam hal ini adalah provider sebagai pihak penyelenggara jasa layanan internet.

Dalam UU Telekomunikasi tidak ada penjelasan mengenai batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan teknologi informasi tersebut, namun batasan-batasan dalam penggunaan teknologi informasi dapat dilihat dalam

⁹⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana dalam kasus yang kita bahas juga dapat dikenakan Pasal 30 dan Pasal 36, Pasal 30 berisi :⁹⁶

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 36:⁹⁷

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perbuatan melawan hukum atas penggunaan akses internet secara ilegal telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana menyatakan bahwa⁹⁸ :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pengguna yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹⁷ Ibid.,

⁹⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggung-jawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.⁹⁹

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan.¹⁰⁰ Disini pengguna telah jelas-jelas merugikan pihak provider dikarenakan telah menggunakan perangkat milik provider tidak sebagaimana mestinya. Tuntutan yang dapat diajukan kepada lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian akibat kesalahannya itu oleh Provider yang bersangkutan dan harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas adanya perbuatan melawan hukum.

3.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Provider Telekomunikasi Seluler Dengan Pengguna Akses Internet Ilegal

Apabila terjadi sengketa antara provider telekomunikasi seluler dengan pengguna, maka pihak Provider seperti Telkomsel dapat mengajukan gugatan perdata atau melakukan penyelesaian secara alternatif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Telah diketahui bahwa dalam hal pembuktian sulit sekali membuktikan adanya perbuatan melawan hukum pada perbuatan melawan hukum atas penggunaan akses internet ilegal ini, yang mana hal tersebut dilakukan di dunia maya serta dilakukan melalui media internet yang tidak terbatas ruang dan waktu.

Dalam masalah ini pihak provider selaku pelaku usaha tidak dapat mengajukan pengaduannya melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

⁹⁹ Hassanah, H. (2006) Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata. Penelitian Hukum, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 28 Juni 2006. Hal:25

¹⁰⁰Ibid.,

Konsumen) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikarenakan tidak diaturnya tentang masalah tersebut, akan tetapi ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pengguna sehingga menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam penggunaan internet ilegal ini, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi atau konsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku serta tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa apakah diselesaikan secara litigasi atau secara non litigasi.¹⁰¹

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).¹⁰²

Gugatan yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yaitu menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang berisi¹⁰³:

¹⁰¹ Slamet Budiharjo, ARGUMENTUM, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Pasca Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lumajang, VOL. 12 No. 2, Juni 2013 Hal:10

¹⁰² Ibid., Hal:15

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah provider Telkomsel sebagai pihak yang dirugikan dan dapat mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan hukum acara perdata sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (1) adalah:¹⁰⁴

“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Selanjutnya pada proses pembuktian, harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum ini melalui alat-alat bukti yang diakui dalam pasal 164 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), baik bukti secara tertulis (misalnya print out dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan akses internet yang dilakukan pelaku perbuatan melawan hukum), saksi-saksi termasuk keterangan ahli (seperti ahli teknologi dan sebagainya) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁰⁵

Dalam hal pedoman pelaksanaan rekaman transaksi koneksi (logfile) dan tata cara pelaporan bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet diatur dalam Perdirjen Postel nomor 227/dirjen/2007.¹⁰⁶

Selain itu harus diperhatikan juga ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR bahwa yang harus dibuktikan dimuka sidang pengadilan itu tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Pendapat ini didasarkan pada bunyi kalimat terakhir dari Pasal 1865 KUH Perdata yaitu “diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” dan dalam Pasal 163 HIR yaitu “orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Pendapat tersebut juga dianut oleh Prof. R. Subekti S.H. yang dalam bukunya “Hukum Pembuktian” menyatakan “bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak”.

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Opcit., Slamet Budiharjo, Hal:15

¹⁰⁶ <http://www.idsirtii.or.id/halaman/tentang/dasar-hukum.html> Diakses pada tanggal 11 Januari 2015

Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum atas penggunaan akses internet ilegal ini dapat pula dilakukan secara non litigasi, antara lain: ¹⁰⁷

- a. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak;
- b. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak;

Melihat dari permasalahan yang ada, maka di bawah ini akan dicoba membuat beberapa rumusan tentang mekanisme penanganan upaya perdamaian lebih jauh sebagaimana yang telah diatur oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai berikut.¹⁰⁸

- a. Setelah perkara gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan maka ketua pengadilan mengambil langkah dengan menetapkan majelis hakim, kemudian menetapkan seorang hakim untuk bertindak sebagai fasilitator dengan catatan hakim tersebut bukan anggota majelis yang akan menangani perkara tersebut, kecuali bila hakim di pengadilan tersebut tidak mencukupi;
- b. Setelah penetapan majelis hakim dilaksanakan, berkas perkara yang bersangkutan diserahkan kepada ketua mejelis hakim. Selanjutnya ketua majelis yang bersangkutan menyerahkan berkas perkara hakim mediator atau fasilitator;
- c. Hakim mediator atau fasilitator membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian. Dalam hal ini mediator atau fasilitator dapat mempertemukan para pihak;

¹⁰⁷ Op.cit., Hassanah, Hal:18

¹⁰⁸ Arifin A. Tumpa, Arbitrase dan Mediasi, Jakarta, Kerjasama MARI dengan Pusat Pengkajian Hukum, 2003, Hal. 9.

- d. Setelah data-data telah diperoleh secara lengkap, hakim mediator atau fasisator menyusun proposal perdamaian. Proposal yang disusun itu, dikonsultasikan dengan para pihak berperkara agar mendapat persetujuan. Apabila proposal itu disetujui oleh para pihak maka disusunlah suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- e. Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang berperkara maka diserahkan kepada ketua bersama berkas perkaranya yang selanjutnya dituangkan dalam akte perdamaian dan putusan perdamaian;
- f. Apabila proposal yang disusun oleh mediator atau fasilitator tidak disetujui oleh para pihak yang berperkara, maka berkas diserahkan kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya ketua mejelis hakim memeriksa perkara tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tidak menutup kemungkinan usaha perdamaian tetap dilanjutkan sampai perkara yang bersangkutan diputus;
- g. Proses upaya perdamaian sebagaimana tersebut diatas maksimum 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan ketua pengadilan. Proses pemeriksaan perkara sampai putusan maksimum 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1992;
- h. Berhasil atau tidaknya upaya perdamaian dilaksanakan, hendaknya dilaporkan kepada ketua pengadilan dan perjalanan berkas perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Selain itu, dapat pula melakukan konstruksi hukum analogi, yakni dengan cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan dunia maya, sehingga pada akhirnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan tetap dapat terpenuhi. Walaupun pada prakteknya muncul kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, namun tetap diharapkan perbuatan melawan hukum yang terjadi harus tetap mendapat sanksi secara

hukum.¹⁰⁹ Maka perbuatan melawan hukum yang timbul dalam perbuatan melawan hukum atas penggunaan akses internet ilegal dapat diselesaikan baik secara litigasi ataupun secara non litigasi, sesuai kesepakatan para pihak yang bersangkutan, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi pihak provider yang terkait.



¹⁰⁹ Op.cit., Slamet Budiharjo, Hal:13

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan:

1. Pengaturan (substansi) yang terkait dengan penggunaan akses internet melalui provider telekomunikasi seluler secara umum pada Undang-Undang Telekomunikasi yang meliputi beberapa aspek antara lain Aspek Hak Cipta yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Aspek Merek Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Aspek Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, Aspek Privasi serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Pihak provider seperti provider Telkomsel juga mengeluarkan regulasinya sendiri seperti yang dilansir pada syarat dan ketentuan yang tercantum pada web mereka dengan adanya syarat penggunaan kartu yang digunakan serta hak dan kewajiban dari pihak penggunanya.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna atas perbuatan melawan hukum penggunaan akses internet illegal telah memenuhi unsur Pasal 22 dan 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa pengguna tersebut telah melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus serta dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan sistem elektronik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi untuk dapat digunakan secara terus menerus tanpa harus membayar *fee* secara selayaknya kepada ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet seperti Provider Telkomsel, dimana akibat dari perbuatan para pelaku ini telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil kepada pihak lain dalam hal ini adalah provider sebagai pihak penyelenggara jasa layanan internet

serta memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

3. Pengguna telah melanggar hak-hak dari provider sebagai pelaku usaha yang mana telah bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam hal penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara litigasi, non litigasi atau pengajuan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi atau mediasi sesuai ketentuan yang berlaku serta tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.

4.2. Saran

- Seharusnya penegakan hukum yang ada harus dilaksanakan dengan benar dan pihak provider selaku pihak yang dirugikan bisa menggunakan jalur hukum untuk menindaklanjuti atas penggunaan akses internet illegal yang dilakukan oleh pengguna serta pengguna harus lebih menyadari untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak provider seperti penggunaan akses internet illegal tersebut dikarenakan tindakan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk kedepannya setiap provider yang ada wajib untuk tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi dan melakukan peningkatan kemampuannya dalam memproteksi infrastruktur milik mereka dengan harapan dikemudian hari agar pengguna tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum atas penggunaan internet secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdul Halim B, 2010, *Perlindungan Hukum*, Bandung.
- Adi Nugroho, 2006, *e-Commerce “Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya”*. Informatika ISS, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen-Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arifin A. Tumpa, 2003, *Arbitrase dan Mediasi*, Kerjasama MARI dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Burhanuddin S., S.HI., M.Hum., 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Diah Arum Maharani, 2011, *Kajian Tentang Pemanfaatan Layanan Transaksi Keuangan*, Jurnal PPI, Vol1(2).
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Erlinda Muslim, 2010, *Analisis Industri Telekomunikasi di Indonesia*, Departemen Teknik Industri, Vol.9 (1).
- Fadli Zaini Dalimunthe, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Layanan Operator Selular Telkomsel Cabang Padang*, Fakultas Hukum Unand.
- Hassanah, H., 2006, *Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata. Penelitian Hukum*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Ika Dwi Cahyani, 2010, *Sistem Keamanan Enkripsi Secure Shell (Ssh) Untuk Keamanan Data*, Vol 8.No 16.

- Junita Simamora, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang*, Unnes Law Journal, Vol 2 (2).
- ISSN 1693-3656, 2008, *Jurnal Transformatika*, Volume 5, Nomor 2, halaman 92-101.
- Kansil .CST., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kevin F. G. Runtupalit, 2013, *Perkembangan Telekomunikasi Selular di Indonesia*, FTI, Salatiga, Vol1(2).
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Nasution. A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Saefullah H.E., 1999, *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, UNISBA.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Shiddiq Tgk. Armia Mhd., 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Siti Rohaya, 2008, *Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksinya*, Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Slamet Budiharjo, 2013, ARGUMENTUM, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Pasca Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lumajang, VOL. 12 No. 2.,
- Sugeng Riyadi dan HarjonoDiah, *Analisis Perbandingan Kecepatan Download pada GSM*, JUITA ISSN: 2086-9398 Vol. II Nomor 3
- Sukarmi, 2005, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Unpad, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi:

Internet :

<http://www.apjii.or.id/dokumentasi/apjii-telkom300404.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 19.00 WIB

<http://www.apjii.or.id>, diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 19.15 WIB

<http://www.docstoc.com/docs/57807057/Perlindungan-Konsumen>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2014, pukul 18.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_seluler_di_Indonesia diakses pada tanggal 27 Agustus 2014, pukul 19.00 WIB

<http://linguk.blogspot.sg/2011/05/apa-itu-bug.html> diakses pada tanggal 30 September 2014, pukul 08.00 WIB

<http://apasihary.mywapblog.com/apa-itu-bug.xhtml> diakses pada tanggal 30 September 2014, pukul 08.00 WIB

<http://pacarita.com/cara-akses-internet-dengan-gratis.html> diakses pada tanggal 30 September 2014, pukul 08.00 WIB

<http://lembayung-kelam.blogspot.sg/2013/11/keluhan-provider-xl-terhadap-phreaker.html> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014, pukul 04.00 WIB

<http://techno.okezone.com/read/2012/06/09/54/644368/mengintip-sejarah-perjalanan-telekomunikasi-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Rasa_tanggung_jawab diakses pada tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

<http://tugaseptikcybercrime.wordpress.com/2014/05/22/meretas-sistem-keamanan-jaringan-internet-sebuah-provider-2/> diakses pada tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3491/Kominfo+dan+Penegak+Hukum+Akan+Tertibkan+Repeater+Illegal/0/berita_satker diakses pada tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/04/063485698/Wildan-Peretas-Situs-SBY-Dituntut-10-Bulan-Penjara> diakses pada tanggal 11 Desember 2014, pukul 05.00 WIB

<http://komunikasi.us/index.php/course/2785-sistem-jaringan-telekomunikasi-pada-televisi-dan-modem> diakses pada 9 Maret 2015

<http://www.idsirtii.or.id/halaman/tentang/dasar-hukum.html> Diakses pada tanggal 11 Januari 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, Diakses pada 11 Januari 2015

<http://www.telkomsel.com/syarat-ketentuan-simpat> Diakses pada 10 Januari 2015

LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9

(0331) 335462 – 330482 – 322808 – 322809 Fax. (0331) 330482 Jember 68121

Nomor : 207/UN25.1.1/LT/2015 3 Februari 2015
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Ijin Memperoleh Data
Untuk Penelitian

Kepada Yth. Kepala Cabang Telkomsel Jember
di

Tempat

Sehubungan dengan Tugas Akhir (Penyusun Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, maka untuk Penelitian diperlukan data-data yang berhubungan dengan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu kami mohon untuk dapatnya mahasiswa tersebut dibawah ini memperoleh data-data yang diperlukan.

Adapun mahasiswa yang dimaksud, yaitu :

Nama : Rizal Andriyansyah
NIM : 100710101097
Program : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Brantas VII/ 19 Jember
Judul : Tinjauan Hukum Penggunaan Akses Internet Melalui Provider Telekomunikasi Seluler di Tinjau dari UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.




Dekan,
Pembantu Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
3. Yang Bersangkutan;
4. PDIH;
5. Arsip

Lampiran B. Syarat dan Ketentuan Telkomsel



TELKOMSEL
by Telkom Indonesia

Home Products Support About Us English Indonesia Search

Product Internet Services Program Enterprise Service International Roaming

CUSTOMER SERVICE LINKS

- ▼ Disclaimer
 - Privacy Policy Penggunaan Website
 - Syarat dan Ketentuan Penggunaan Produk Telkomsel
 - Aturan BRTI
- eCare
- Call Center
- UMB 111 dan 116
- Lokasi Layanan
- Handset Setting

Home Customer Service Disclaimer **Syarat dan Ketentuan Penggunaan Produk Telkomsel**

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Produk Telkomsel

Syarat dan Ketentuan

Selamat datang di situs resmi milik PT. Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"). Halaman ini berisi syarat dan ketentuan bagi seluruh pelanggan Telkomsel yang menggunakan produk dan jasa Telkomsel (baik berupa layanan [NR1] (dalam bentuk voice SMS maupun data), konten, fitur, media-media sosial dengan akun Telkomsel, dan produk-produk Telkomsel yang di akses melalui website maupun media internet lainnya serta jaringan telekomunikasi yang dimiliki Telkomsel ("Layanan"). Dengan menggunakan produk dan/atau jasa Telkomsel dan mengakses halaman ini, berarti melahirkan perjanjian antara Anda dan Telkomsel. Anda dianggap telah memahami dan menyatakan setuju untuk terikat pada ketentuan yang berlaku. Telkomsel menghimbau agar Anda membaca Syarat dan Ketentuan ini dengan seksama. Telkomsel berhak sewaktu-waktu mengubah Syarat dan Ketentuan ini, oleh karena itu Anda dihimbau untuk mengakses secara berkala untuk mengetahui perubahannya (apabila ada).

Overview

Telkomsel adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi khususnya Telepon Bergerak Selular dengan sistem GSM (Global System for Mobile Communication), yang memiliki berbagai merk produk yang dipasarkan di Indonesia terbagi menjadi produk paska bayar dan prabayar (secara bersama-sama disebut "Produk Telkomsel").

Kartu Perdana Telkomsel

- Pelanggan yang baru menggunakan Produk prabayar Telkomsel akan menggunakan Kartu Perdana yang berisi dari Kartu SIM (*Subscriber Identify Module*).
- Dengan menggunakan Kartu Perdana Telkomsel, Pelanggan menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini termasuk perubahannya (apabila ada) yang ditetapkan oleh Telkomsel.
- Kartu SIM Produk Telkomsel hanya dapat diaktifkan di Indonesia selama masa berlaku masih aktif sesuai dengan keterangan yang tertera di Kartu Perdana.
- Untuk Kartu Perdana prabayar yang telah melewati masa berlaku, maka Kartu SIM tidak dapat diaktifkan dan seluruh saldo pulsa yang tertera pada Kartu Perdana akan hilang. Kartu Perdana prabayar Telkomsel tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Telkomsel untuk diganti dengan kartu perdana yang masih berlakudan Pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Telkomsel.
- Agar tetap dapat digunakan secara terus menerus oleh pelanggan, maka untuk Kartu Perdana Telkomsel yang telah dilakukan aktivasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi pelanggan pasca bayar harus melakukan pembayaran tagihan bulanan sebelum jatuh tempo;
 - Bagi pelanggan prabayar harus dilakukan pengisian ulang/minimal penggunaan pulsa sebelum masa aktif berakhir.
- Pada saat akan melakukan aktivasi Kartu Perdana Produk Telkomsel, pelanggan wajib mengisi data diri yang benar & lengkap serta pelanggan menyatakan bahwa data yang diberikan adalah yang sebenar-benarnya. Telkomsel berhak menon-aktifkan nomor-nomor yang diketahui memberikan data palsu atau tidak benar sebagaimana ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.
- Pelanggan yang kehilangan atau kecurian Kartu SIM Telkomsel (disertai atau tanpa disertai pesawat teleponnya) dapat segera melaporkan pada bagian Pelayanan Pelanggan di GraPARI terdekat dan melakukan penggantian Kartu SIM tanpa perlu melakukan proses pemblokiran terlebih dahulu.
- Pelanggan diperbolehkan untuk mengganti Kartu SIM Telkomsel yang hilang atau rusak di kantor layanan Telkomsel (GraPARI) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Telkomsel. Atas penggantian Kartu SIM tersebut, Telkomsel berhak mengenakan:
 - Biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Telkomsel;
 - Biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan penggantian simcard.
- Kartu yang rusak atau hilang hanya dapat diganti apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Telkomsel. Telkomsel tidak bertanggung jawab atas kehilangan pulsa (bagi produk prabayar) pada Kartu Perdana Telkomsel yang telah rusak atau hilang.

Hak Kekayaan Intelektual

Telkomsel memiliki berbagai macam merk, logo maupun aplikasi atas Produk Telkomsel yang seluruhnya dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti namun

tidak terbatas pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan, menggandakan, mengimplementasikan, mengaplikasikan merk, logo dan/atau aplikasi logo tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Telkomsel. Anda dilarang untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Telkomsel dan mengatasnamakan diri sebagai Telkomsel tanpa dasar hak yang sah. Telkomsel berhak menuntut penggunaan Hak Kekayaan Intelektual secara

Tarif Produk Telkomsel

- Skema tarif Produk Telkomsel dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Telkomsel.
- Telkomsel berhak untuk mengubah/mengakhiri/menambahkan bagian manapun dari Layanan atau struktur harga setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel dan/atau apabila ditentukan dan telah disetujui oleh Pemerintah.
- Telkomsel dapat memberlakukan tarif yang berbeda pada lokasi dan waktu tertentu sesuai dengan kebijakan tarif Telkomsel.
- Tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan tarif Telkomsel yang akan diinformasikan melalui website www.telkomsel.com.
- Pada setiap penggunaan Produk Telkomsel terdapat fitur dasar internasional roaming yang otomatis aktif dengan skema tarif tertentu yang ditetapkan oleh Telkomsel.

Penyalahgunaan Layanan

Dalam melayani pelanggan, Telkomsel berkewajiban untuk menjaga kualitas layanan dari perilaku-perilaku yang dapat membahayakan kualitas jaringan dan kenyamanan pelanggan. Sehubungan dengan itu maka:

- Telkomsel berhak untuk membatasi dan melakukan pemblokiran layanan baik dalam bentuk voice, SMS maupun data terhadap pengguna yang diketahui menggunakan layanan Telkomsel dengan indikasi tidak baik; seperti namun tidak terbatas pada penggunaan layanan diluar batas kewajaran normal baik menggunakan atau tanpa menggunakan alat bantu maupun penyalahgunaan layanan Telkomsel yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Telkomsel tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan Kartu Perdana Telkomsel oleh pihak lain, atau atas isi dan komunikasi yang dikirim melalui jaringan telekomunikasi Telkomsel.

Pembaharuan Layanan

Dalam menjalankan Layanan-nya Telkomsel berhak sewaktu-waktu untuk memperbaharui layanan, dengan pertimbangan seperti namun tidak terbatas pada:

- Ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - Layanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi terkini;
 - Layanan sudah tidak digunakan lagi dan layanan akan alihkan dengan Layanan yang sejenis; dan
 - Pertimbangan-pertimbangan lain yang dianggap patut dan pantas oleh Telkomsel.
- Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap suatu Layanan, Pelanggan setuju untuk membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan dan tanggung jawab hukum yang timbul dari kebijakan sebagaimana dimaksud.

Pemblokiran dan Penangguhan Layanan

Telkomsel berhak menurut kebijaksanaan dan kenyamanan seluruh pelanggannya, untuk melakukan pemblokiran dan/atau penangguhan Layanan apabila terjadi hal-hal seperti namun tidak terbatas pada:

- Apabila ada permintaan resmi dari instansi yang berwenang;
- Apabila ada indikasi penyalahgunaan Layanan dengan cara apapun sehingga menimbulkan kerugian baik bagi Telkomsel maupun bagi pelanggan lainnya;
- Apabila melakukan pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini;
- Apabila penggunaan produk Telkomsel diduga kuat dan disertai bukti valid digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum seperti namun tidak terbatas pada penipuan; sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Apabila pelanggan tidak membayar tagihan Produk Paska Bayar telkomsel sesuai ketentuan yang berlaku. Atas pemblokiran dan penangguhan layanan tersebut, Pelanggan tidak dibenarkan untuk menuntut ganti rugi apapun dari Telkomsel.

Keadaan Memaksa/force majeure

Keadaan memaksa adalah kejadian luar biasa yang terjadi di luar kontrol Telkomsel yang dapat menyebabkan pelanggan tidak dapat menikmati layanan Telkomsel seperti namun tidak terbatas pada:

- Bencana alam seperti gempa bumi, badai, kecelakaan, banjir, perang, huru-hara;
- Tindakan/perbuatan/keadaan pihak lain sehingga Telkomsel tidak dapat memberikan jasa pelayanan kepada Pelanggan;
- Gangguan teknis atau alasan lainnya diluar kuasa dan kontrol Telkomsel.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa, Telkomsel dibebaskan dari tanggung jawabnya.

Lain-lain

- Telkomsel tidak bertanggung jawab terhadap klaim sehubungan dengan penggunaan Produk Telkomsel yang digunakan pada pesawat telepon maupun infrastruktur lainnya atau peralatan yang berkenaan dengan jasa telekomunikasi yang diberikan oleh Telkomsel sehingga terjadi cedera fisik, penyakit, resiko kesehatan atau kerusakan-kerusakan lainnya yang timbul sebagai akibat penggunaan jasa telekomunikasi [1]

- Setiap ketentuan baru yang diinformasikan baik dalam website atau media lain yang ditentukan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu dianggap merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan berlangganan yang berlaku bagi pelanggan Telkomsel.
- Telkomsel tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan nomor-nomor Produk Telkomsel oleh Pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
- Pelanggan setuju untuk sewaktu-waktu menerima penawaran/informasi terkait dengan produk-produk/program marketing Telkomsel dan pihak yang bekerjasama dengan Telkomsel sesuai dengan batas kewajaran yang ditetapkan oleh Telkomsel.[r4]
- Pelanggan yang tidak bersedia menerima penawaran/informasi dari pihak yang bekerjasama dengan Telkomsel dapat melakukan mekanisme sebagai berikut:
 - Hubungi Customer Service Telkomsel, dan tim CS akan mengirimkan email ke PIC dari digital advertising, perihal apakah anda ingin mendaftar atau berhenti berlangganan
 - Mengakses UMB *600*600# dan pilih menu Berhenti
- Bagi pelanggan yang sudah menyatakan tidak bersedia menerima penawaran/informasi dari pihak yang bekerjasama dengan Telkomsel namun kemudian ingin kembali menerima penawaran/informasi tersebut, Pelanggan dapat mengakses UMB *600*600# secara gratis untuk menyatakan bersedia menerima penawaran/informasi iklan dari Mitra Telkomsel Digital Advertising.
- Syarat dan Ketentuan yang lebih khusus diatur lebih lanjut pada syarat dan ketentuan masing masing Layanan Telkomsel.
- Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, oleh karena itu pelanggan dihimbau untuk selalu mengakses halaman ini untuk mengetahui perubahannya (apabila ada).

Tag : Syarat & Ketentuan Penggunaan Produk Telkomsel



Product

- > Product
- > Internet
- > Services
- > Program
- > Enterprise
- > Roaming



Support

- > Disclaimer
- > ECare
- > Call Center
- > UMB 111 Dan 118
- > Lokasi Layanan
- > Handset Setting



About Us

- > Our Company
- > Investor Relations
- > CSR
- > Event
- > News
- > Awards
- > Blog

CONNECT WITH US FROM TELKOMSEL



MY TELKOMSEL